



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Departemen Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3450926, 3858001
Faksimile : (021) 3509118, 3857917
Website : www.bapepamk.depkeu.go.id

17 Maret 2008

Nomor : S.1546/BL/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : 7 (tujuh) berkas
Hal : Laporan Produk Baru Dan Kerjasama
Pemasaran Dengan Bank

Yth. Direksi Perusahaan Asuransi
Di Tempat

Sebagaimana Saudara maklum bahwa sesuai dengan ketentuan di bidang perasuransian, perusahaan asuransi yang akan memasarkan produk asuransi baru harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Menteri Keuangan dan bagi perusahaan asuransi yang akan melakukan kerjasama pemasaran dengan bank harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk memperlancar proses pencatatan laporan produk asuransi baru dan perizinan kerjasama pemasaran dengan bank maka setiap pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan:

1. Formulir *assessment* kelengkapan laporan produk asuransi baru atau kerjasama pemasaran dengan bank yang telah diisi dengan benar dan lengkap sebagaimana terlampir pada Lampiran 1, 2, 3 atau Lampiran 4;
2. Untuk perusahaan asuransi syariah atau kantor cabang asuransi syariah, laporan produk asuransi baru atau kerjasama pemasaran dengan bank, selain mengisi formulir pada Lampiran 1, 2, 3 atau Lampiran 4 juga dilengkapi dengan formulir Lampiran 5, 6 atau Lampiran 7;
3. Dokumen kelengkapan laporan produk asuransi baru atau kerjasama pemasaran dengan bank; dan
4. *Softcopy* formulir *assesment* yang telah diisi dan dokumen laporan produk baru (format PDF).

Formulir *assessment* kelengkapan laporan produk asuransi baru atau kerjasama pemasaran dengan bank dapat diunduh di <http://www.bapepam.go.id/>

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Kepala Biro Perasuransian



Tembusan:
Ketua